

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT
DALAM PERKARA PIDANA
MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT
(Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling
Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**DEDY TAULADANI
NIM. 02012681822026**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT
DALAM PERKARA PIDANA
MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT
(Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**


**DEDY TAULADANI
NIM. 02012681822026**

**Telah Diuji oleh Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 29 Januari 2020**


Pembimbing Utama,


**Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum
NIP. 196112091989031001**

Pembimbing Pembantu,


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui


Dekan

**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 19620131111989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Tauladani
NIM : 02012681822026
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Pernyataan,



Dedy Tauladani
NIM. 02012681822026

MOTTO :

“Tidak Ada Kesuksesan Melainkan

Dengan Pertolongan Allah SWT”

(Q.S. Huud: 88)

Hidup Ini Seperti Sepeda.

Agar Tetap Seimbang, Kau Harus Terus Bergerak

-Albert Einstein

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Kedua orang tuaku*
- ❖ Saudara-saudariku*
- ❖ Sahabat dan temanku*
- ❖ Almamater yang ku
banggakan*

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbil‘aalamiin, berkat do’a dan segenap asa nan suci teruntuk mereka yang arif, maka Tesis ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Orang tuaku, ayahanda tercinta Yabani yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur kata dan perilaku penulis. Ibunda tercinta Siti Rohaya yang tak pernah lelah memberikan motivasi, nasehat, doa, cinta, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah ada batasnya dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putra putrinya.
2. Saudara saudariku tersayang Nia Destina, Junid Amrullah dan Okta Arizki serta keluarga besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulis kuliah hingga akhir masa perkuliahan. semoga Allah selalu memberikan bapak kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terimakasih atas bimbingan dari proses pembuatan dan penyelesaian Tesis ini dan membimbing selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing ke Dua terimakasih atas bimbingan dari proses pembuatan dan penyelesaian Tesis ini dan membimbing selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak dan Ibu serta selalu dalam lindungan-Nya.
9. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan terkhusus kepada sahabat-sahabat seperjuanganku Angkatan 2018 Magister Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 2020

Penulis

Dedy Tauladani, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. karena berkat rizky dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wacana studi hukum dan konsentrasi studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Palembang, 2020

Penulis

Dedy Tauladani, S.H.,M.H

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pelanggaran Adat Sebimbangan Di Desa Anyar	111
Tabel 2 Penyelesaian Pelanggaran Adat Melibatkan Perangkat Desa	117
Tabel 3 Penyelesaian Pelanggaran Adat di Polsek Buay Mada.....	137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Teoritis.....	17
1. <i>Grand Theory</i>	17
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	25
E. Definisi Operasional.....	27
1. Pelanggaran Adat	27

2. Hukum Pidana.....	27
3. Hukum Adat.....	28
4. Masyarakat Hukum Adat.....	29
5. Suku Komerling.....	29
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Lokasi Penelitian.....	33
4. Populasi dan Sample Penelitian.....	33
5. Jenis dan Sumber Data.....	35
6. Teknik Pengumpulan Data.....	36
7. Teknik Pengolahan Data.....	37
8. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Istilah dan Pengertian Hukum Adat.....	39
1. Istilah Hukum Adat.....	39
2. Pengertian Hukum Adat.....	42
3. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	43
4. Jenis Delik yang Ada di Lingkungan Hukum Adat Indonesia.....	52
5. Kewenangan Kepala Adat dalam Menyelesaikan Suatu Pelanggaran Adat.....	56
B. Hukum Pidana.....	62
1. Pengertian Hukum Pidana dan Jenis Sanksi Pidana.....	62

2. Fungsi Hukum Pidana.....	68
3. Tujuan Hukum Pidana.....	71
C. Sistem Peradilan Pidana.....	78
1. Istilah Sistem Peradilan Pidana.....	78
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	81
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	83
D. Pembaharuan Hukum Pidana.....	86
BAB III PEMBAHASAN	91
A. Jenis pelanggaran adat yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat di masyarakat suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	91
1. Sumber Hukum Adat	92
2. Jenis Pelanggaran Adat di Suku Komerling.....	96
B. Penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana	105
1. Penyelesaian pelanggaran adat dalam perkara pidana melalui mekanisme hukum adat di Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	105
2. Penyelesaian pelanggaran adat dalam perkara pidana melalui mekanisme penegakan hukum sistem peradilan pidana di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	123

C. Konsep yang ideal dalam penyelesaian pelanggaran adat suku	
Komerling dalam sistem peradilan pidana	144
1. Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian	153
2. Penyelesaian Non Penal dengan pendekatan <i>Restorative</i>	
<i>Justice</i> pada tingkat Kepolisian.....	158
BAB IV PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakang hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat adat suku Komerling. Masyarakat suku Komerling menilai penyelesaian menggunakan hukum adat lebih efektif dan berkeadilan sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan yang harus dianalisa, yaitu apakah jenis pelanggaran adat yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat di masyarakat suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana, dan bagaimana konsep ideal penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi). Teknik pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Teknik analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa jenis pelanggaran adat dalam masyarakat suku Komerling, penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, melibatkan perangkat desa, dan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ketiga, serta konsep yang ideal dalam penyelesaian pelanggaran adat suku Komerling dalam sistem peradilan pidana adalah dengan tindakan diskresi oleh Kepolisian dan penyelesaian non penal dengan pendekatan restorative justice pada tingkat kepolisian.

Kata Kunci : *Penyelesaian Pelanggaran Adat, Perkara Pidana, Mekanisme Hukum Adat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal tersebut berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, setiap ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). Hukum mengatur hubungan antara subjek hukum yang tercipta karena asal-usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka ragam seperti sewa –menyewa, pengangkutan, penitipan barang, perkreditan, perasuransian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. ¹

Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat Fitzgerald mengatakan, bahwa sumber-sumber yang melahirkan hukum dapat digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber pertama, merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun kedua, merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum,

¹ Teguh Prasetyo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm.. 8.

sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum.²

Menurut Carl Von Savigny hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*).³ Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber formal dan fungsinya. Berdasarkan sumber formalnya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi:⁵

- a. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang teratur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat, yaitu hukum yang berbentuk peraturan kebiasaan dan adat.
- c. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
- d. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara peserta perjanjian internasional.
- e. Hukum Perjanjian, yaitu hukum yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Indonesia merupakan negara yang memiliki landasan pandangan hidup

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm. 81.

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ *Ibid.*

⁵ Zaeni Asyhadie Dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10.

berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan UUD 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam dan macam corak dan bermacam macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat.

Bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda antara satu sama lain dan dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Dalam Bab ke-I buku pertama, pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, ditegaskan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Jadi, bila mana perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang maka setiap perbuatan atau peristiwa hukum tidak dapat dihukum tanpa ada terlebih dulu diatur dalam undang-undang.⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Setelah Indonesia Merdeka pada Tahun 1945, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal (1) “dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.⁷ Hal tersebut berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.⁸

Pada kenyataannya, jauh sebelum Negara Indonesia merdeka dan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dan berlaku di Indonesia, sebagai sebuah aturan yang mengatur tentang ancaman hukuman penjara bagi pelaku kejahatan jauh telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma hukum adat yang mengatur bagaimana tata cara berkehidupan serta sanksi-sanksi hukum adat bagi masyarakat

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

yang melanggar dan bagi yang melakukan kejahatan sebagai hukuman dan ganjaran untuk membalas atau memberinya pelajaran bagi sipelaku kejahatan tersebut.⁹

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana merupakan karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana KUHP, ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatannya tersebut menyebabkan melawan hukum atau melawan hak maka diancam dengan hukuman penjara.¹⁰ Hukuman penjara merupakan balasan terhadap perbuatan atau kejahatan apa yang telah diperbuat sebagai pembalasan dari kejahatan yang dilakukannya. Tujuan pemberian pidana adalah untuk membuat orang jera dan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut, namun pemberian pidana penjara juga bukan semata-mata untuk memberikan balasan atau membalas dendam terhadap kejahatan yang telah dilakukannya akan tetapi juga membuat seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut suatu pelajaran supaya insaf dan tidak mengulangnya lagi perbuatan atau kejahatan yang telah di lakukan.¹¹

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living Law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya, pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu

⁹ Himan Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 55.

¹⁰ Teguh Prestyo, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12

keseimbangan kosmis masyarakat.¹² Oleh sebab itu, bagi pelaku pelanggaran diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Pengertian hukum pidana adat tersebut mengandung tiga hal pokok. Yaitu:

1. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat disebut delik adat.
3. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan baik reaksi adat, koreksi adat maupun sanksi adat.¹³

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggaran tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.¹⁴

Dilihat dari segi wujud kebudayaan, hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sangat kompleks dari ide yang fungsinya untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 16

¹³ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 43.

¹⁴ Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 4.

mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, sehingga hukum adat menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁵

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat tersebut berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun-menurun. Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum Islam. Dipertahankannya hukum adat tersebut bagi masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam Islam, serta prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

Masyarakat hukum adat juga disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹⁷ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁷ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, hlm.69.

diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa yang lainnya, dengan rasa solidaritas diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁸

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.¹⁹

Tujuan pemberian sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku kejahatan adalah menurut hukum adat karena seseorang telah memperkosa hak-hak masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 18B (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²⁰

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 3.

²⁰ Pasal 18B (2) Undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945).

Pengadilan-pengadilan Sipil. Undang-undang tersebut merupakan dasar bagi para hakim untuk memeriksa perkara adat, terutama Pasal 5 ayat (3) huruf b yang berbunyi:²¹

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum. Bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat tersebut yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), Kompleks adat disebut hukum adat (*adatrecht*).²² Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa

²¹ Pasal 5 ayat (3), Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81.

²² Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat: (suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17.

kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok masyarakat penerapan sanksi hukum adat dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa perkara suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan menyelesaikan melalui jalur hukum. Masyarakat adat menilai bahwa penyelesaian menggunakan hukum adat lebih menitikberatkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan, yang bertujuan bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah akan tetapi untuk menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Penggunaan sanksi hukum adat tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali keadaan seperti semula di dalam masyarakat yang mengalami peselisihan.²³

Penggunaan sanksi hukum adat di beberapa wilayah masih tetap digunakan untuk penyelesaian suatu perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat Komering. Di wilayah hukum adat Komering penggunaan sanksi adat masih tetap diberlakukan di dalam masyarakat suku komering untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat baik sengketa pidana maupun perdata. Masyarakat suku Komering²⁴ menilai penggunaan hukum adat lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum, sesuai dengan kultur masyarakat suku Komering yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan persatuan di antara sesama suku Komering. Oleh

²³ *Ibid.*, hlm. 20

²⁴ Komering diambil dari nama Way atau Sungai di dataran Sumatera Selatan yang menandai daerah kekuasaan Komering.

sebab itu, penggunaan sanksi hukum adat masih tetap digunakan agar tidak adanya suatu perpecahan di dalam masyarakat suku Komerling.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat adat suku Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yaitu bapak Aswari selaku Kepala Desa/Kria²⁵ Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja. Penulis tidak mendapatkan data konkrit secara jelas mengenai penggunaan sanksi hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana dalam masyarakat adat suku Komerling. Bapak Aswari mengatakan bahwa tidak adanya catatan ataupun pembukuan khusus yang dilakukan oleh masyarakat suku Komerling, serta tidak adanya lembaga adat khusus yang dibentuk untuk melaksanakan hukum adat. Masyarakat melaksanakan sanksi hukum adat tersebut hanya sebatas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, yang merupakan kebiasaan turun-menurun sejak dahulu hingga sekarang.²⁶

Dalam pelaksanaannya, masyarakat adat suku Komerling menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan suatu masalah antara masyarakat, baik itu penyelesaian perselisihan perdata maupun penyelesaian suatu perbuatan pidana. Contoh perkara pidana yang pernah terjadi dan diselesaikan menggunakan hukum adat adalah kasus pencurian.²⁷ Pencurian adalah perbuatan yang tentu saja merugikan dan meresahkan masyarakat. apabila terjadi pencurian di dalam masyarakat adat suku Komerling, masyarakat tidak langsung menyerahkan kasus

²⁵ Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, Penyebutan Kria diganti dengan Kepala Desa.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

tersebut kepada pihak yang berwajib, melainkan akan diselesaikan dengan menggunakan sanksi hukum adat. Seperti yang pernah terjadi yaitu kasus pencurian yang dilakukan salah satu masyarakat suku Komerling, pelaku tersebut mengambil kambing milik masyarakat lain dengan tujuan untuk menyembelih kambing tersebut yang kemudian daging nya akan dijual ke pasar. Perbuatan pelaku diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian, Kepala Desa memanggil pelaku pencurian, korban, saksi serta masyarakat. Setelah pelaku pencurian dinyatakan bersalah maka pelaku diharuskan meminta maaf kepada korban dan masyarakat, selanjutnya pelaku akan diminta mengganti kerugian terhadap korban serta membayar denda adat sesuai kesepakatan masyarakat.²⁸

Menurut masyarakat adat Komerling penyelesaian perkara pidana secara adat tersebut dinilai lebih efektif dan berkeadilan sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Aturan sanksi hukum adat suku Komerling tidak di atur secara konkrit dan tidak memiliki pedoman yang khusus mengenai aturan penjatuhan sanksi hukum adat bagi yang melanggar hukum. Pemberian sanksi hukum adat diberikan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan berdasarkan kesepakatan masyarakat adat suku Komerling. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi hukum adat dapat berbeda-beda, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berbeda pelanggaran terhadap hukum, berbeda pula sanksi hukum adat yang diberikan.²⁹

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

Contoh perkara selanjutnya adalah perselisihan perkara pidana yang paling sering dilakukan oleh masyarakat suku Komering adalah mengenai kasus yang dikenal dalam masyarakat suku Komering dengan istilah “sebambangan”. Sebambangan adalah suatu peristiwa seorang laki-laki membawa pergi seorang perempuan dengan maksud dan tujuan agar laki-laki dan perempuan tersebut dapat dinikahkan.³⁰

Peristiwa sebambangan tersebut tentu saja menjadi suatu perbuatan melanggar hukum, terlebih lagi apabila seorang laki-laki tersebut telah dewasa menurut hukum dan melarikan perempuan yang menurut hukum masih dibawah umur. Akan tetapi, dalam masyarakat adat suku Komering peristiwa sebambangan tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum tetapi diselesaikan menggunakan sanksi hukum adat Komering, yang penyelesaian dianggap lebih efektif menggunakan hukum adat dibandingkan menggunakan penyelesaian melalui jalur hukum.

Tata cara dalam penyelesaian peristiwa sebambangan tersebut tidak diatur secara terperinci mengenai pemberian sanksi hukum adat, tetapi berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan masyarakat. Mengenai kasus sebambangan tersebut, penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat suku Komering dengan cara pihak dari keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan di dampingi ketua adat untuk menyampaikan permintaan maaf dan pengakuan salah, yang dikenal dengan “Ngaku salah”. Keluarga perempuan akan menerima permintaan maaf tersebut dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

keluarga pihak perempuan. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan, apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi maka selesailah permasalahan sebanding tersebut, dan selanjutnya laki-laki dan perempuan tersebut dapat dinikahkan. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan hukum adat yang masih tetap dilaksanakan dan dianggap penerapannya lebih efektif bagi masyarakat bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum.³¹

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. penelitian ini di maksudkan agar diketahuinya fakta hukum mengenai penerapan sanksi hukum pidana adat dan pergeseran dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat suku Komerling. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah berupa tesis dengan judul **“PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)”**.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 24 juni 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “**Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)**”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah jenis pelanggaran adat yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat di masyarakat suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana ?
3. Bagaimana konsep ideal penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis jenis pelanggaran adat yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat ?
2. Untuk menganalisis penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komerling Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.
3. Untuk mengidentifikasi konsep yang ideal dalam penyelesaian pelanggaran adat dikaitkan dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum pidana.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hukum pidana adat serta dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan yaitu :

a. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan

³² Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di padangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat di pahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.³³

Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, rechtssicherheit, zweckmabigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Kata “keadilan” dalam bahasa inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.³⁴

Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut:³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ L.J. Van Alperdom, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 11.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

a. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

b. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

c. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita sendiri.

d. Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e. Keadilan Perbaikan

Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang tercemar.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan unsur keadilan saja, maka unsur kepastian dan

kemanfaatan juga harus dikorbankan dan begitu selanjutnya. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampe justru karena hukumnya dilakukan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁶

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan :

a. Teori Penegakan Hukum.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷ Masalah pokok penegakan hukum

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukum sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat.³⁸

Terkait mengenai teori penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum pidana, maka akan berhubungan dengan *Criminal Justice System*, yang bisa disebut dengan sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembaga yang

³⁸ Sajipto Raharjo, 2019, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 7.

terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.³⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro yang di maksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana, sistem peradilan pidana juga merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima, pelaksanaan sistem peradilan pidana (sebagai alat untuk

³⁹ M. Rasyid Ariman Dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* , Palembang,: Unsri, hlm. 21.

penanggulangan kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁴⁰

Philip P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari pengacara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.⁴¹

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, hlm. 3.

⁴¹ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 2.

⁴² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak lagi mengulangi perbuatannya (kejahatannya).

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat setidaknya tiga kerugian yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kemudian dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

⁴³ Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84-85.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum. Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, memfokuskan pada teori Asas Keseimbangan Hukum.

Menurut Kranenburg, hukum berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (*riil*) pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, ialah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.⁴⁴

Keseimbangan dalam bahasa sehari-hari berasal dari kata “seimbang” (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtgees*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komuditas dalam kehidupan

⁴⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke Dua)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 115.

bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejolak kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.⁴⁵

Keseimbangan dalam perspektif hukum pidana, menghendaki di dalam penegakan hukum harus memperhatikan harkat dan martabat warga negara demikian juga dalam penjatuhan putusan, harus seimbang antara hukuman yang dikenakan dengan kesalahan yang dilakukan. Dengan asas keseimbangan maka dalam setiap proses penegakan hukum sejak proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga putusan senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai keseimbangan sehingga hak-hak warga negara yang sedang berurusan dengan hukum dijamin perlakuan yang wajar seimbang dan manusiawi. Dengan asas keseimbangan maka setiap subyek hukum dapat memperoleh kedudukan, hak dan kewajibannya yang setara dan sepadan. Kesetaraan dan kesepadanan juga menunjukkan pada kebutuhan dalam hal mendukung hak untuk memenuhi kebutuhannya yang wajar.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

E. Definisi Operasional

Kerangka Operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis ini, oleh karenanya disusunlah beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.

1. Pelanggaran Adat

Delik adat (pelanggaran adat) adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran tersebut suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan disebabkan adanya reaksi tersebut, maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).⁴⁷

2. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁴⁸ :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau

⁴⁷ Soepomo, 1989, *Huku Adat*, Jakarta: PT Pradya Paramita, hlm. 35.

⁴⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT: Rineka Cipta, hlm., 6.

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Hukum Adat

Van Vollenhaven didalam bukunya "*Het Adatrecht van Nedelandsch Indie*", menulis bahwa hukum adat "perangkat kaidah yang berlaku bagi penduduk asli dan golongan timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena ini merupakan "ilmu") dan di pihak lain tidak dikodifikasi."⁴⁹

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan hidup dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwenang, hukum tersebut tetap ditaati dan di dukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa mempunyai kekuatan hukum.⁵⁰

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1991, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurniaesa, hlm. 28.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

4. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara seponatan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar di antara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁵¹

5. Suku Komerling

Suku Komerling adalah salah satu suku asli dari Sumatera Selatan yang berasal dari Kepaksian Sekala Brak yang telah lama bermigrasi ke dataran Sumatra Selatan pada sekitar abad ke-7 dan telah menjadi beberapa Kebuayan atau Marga. Nama Komerling diambil dari nama Way atau Sungai di dataran Sumatra Selatan yang menandai daerah kekuasaan Komerling. Suku Komerling merupakan suku yang berada di sepanjang aliran Sungai Komerling dari hulu (Muara Dua) sampai dengan gunung batu.⁵²

⁵¹ Imam Sudiyat, 1982, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta: Liberty, hlm. 1.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bpk Aswari Selaku Kepala Desa Anyar Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKU Timur, Pada tanggal 20 Juli 2019

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁵⁴ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵⁵ Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum pidana adat. Pendekatan tersebut membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.⁵⁶

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁵⁷ Melalui pendekatan tersebut, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas

⁵⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁵⁷ Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 29.

seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁵⁸

c. Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum⁵⁹ dalam memecahkan isu penerapan sanksi hukum pidana adat dan pergeseran dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum masyarakat adat suku Komerling.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah mengenai penerapan sanksi hukum pidana adat dan pergeseran dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum masyarakat adat suku Komerling.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

⁶⁰ Jonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

e. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum formal dan non formal mengenai penerapan sanksi hukum pidana adat dan pergeseran dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum masyarakat adat suku Komerling. Jonny Ibrahim⁶¹ menyebutkan bahwa “pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”. Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berfikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada masyarakat suku Komerling yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam sampel ini ditetapkan dengan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini maka

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 267.

sampel yang dipilih ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dengan pertimbangan tertentu.

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa di percaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.

Adapun yang ditetapkan menjadi sampel adalah :

- i. Ketua Lembaga Adat Kab. OKU Timur
- ii. Tetua Adat Masyarakat Kec.BP Bangsa Raja
- iii. Tetua Adat Desa Muncak Kabau
- iv. Kepala Desa Muncak Kabau dan Kepala Desa Anyar
- v. Polsek Buay Madang

b. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi diartikan pula keseluruhan objek pengamat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Ketua Lembaga Adat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Tetua Adat masyarakat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Tetua Adat Desa Muncak Kabau dan Kepala Desa Muncak Kabau serta Kepala Desa Anyar.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis didalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951.
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
- e. Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, diantaranya :

1. Buku-buku Ilmiah
2. Makalah-makalah
3. Dokumen-dokumen
4. Hasil-hasil Penelitian

Selain dari bahan-bahan di atas juga diperlukan fakta di lapangan yang berhubungan dengan eksistensi hukum adat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁶²

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data diperlukan data primer, berupa data langsung yang ditetapkan dalam penelitian lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat suku Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, data tersebut diperlukan untuk melengkapi data primer, wawancara juga dilakukan dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang eksistensi hukum adat tersebut.

Data sekunder, diperoleh dikumpulkan melalui penelusuran perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan menginventarisir buku-buku sumber bacaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer tersebut mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan.

⁶² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dan di proses dengan cara melakukan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekontruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). *Editing* adalah mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai / relevan dengan masalah.⁶³ *Coding* dilakukan dengan memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.⁶⁴ *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interpretasikan.⁶⁵ *Sistematzing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁶

Dalam penelitian terhadap kedudukan hukum adat suku komering di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, *Editing* dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian baik jawaban responden atau maupun sumber lain yang relevan, *Coding* dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan memberikan kode-kode untuk mempermudah menganalisa data, *Reconstructing* yaitu data yang diperoleh disusun secara berurutan, teratur, logis supaya mudah dipahami dan di interprestasikan dan *systematizing* menempatkan data

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan permasalahan dalam penelitian.

8. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan dilakukan secara *deskriptif-kualitatif* yaitu dengan menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang data dan analisis (pembahasan) kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

Dalam menjaga keaslian data, maka data yang diperoleh akan di konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu data yang diperoleh diperiksa dengan sumber data yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat: (suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni.
- , 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1, Bandung: Alumni.
- H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Imam Sudiyat, 1982, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta: Liberty.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- , 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- , 2015, *Mediasi penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

- L.J. Van Alperdom, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradya Paramita.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Rasyid Ariman Dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* , Palembang: Unsri.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____,1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta.
- Mr. J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori- teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soepomo, 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persindo.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke Dua)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2019, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Soepomo, 1989, *Huku Adat*, Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 1991, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kurniaesa.
- _____, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Teguh Prasetyo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *(Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi))*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grasindo.
- Zaeni Asyhadie dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Kasman Tasaripa, 2013, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Vol. 1.

Lastuti Abubakar, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2.

Mahrus Ali, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2.

Trisno Raharjo, 2010, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 3.

Yanis Meladi, 2010, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pemolisian Masyarakat.